



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Pasal 1

- (1) Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diberikan honorarium
- (2) Besaran honorarium bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan:
 - a. Pendidikan; dan
 - b. Bidang tugas / pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Besaran honorarium bagi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan SD / sederajat sebesar Rp. 500.000,- / bulan;
 - b. Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 550.000,-/ bulan;
 - c. Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 600.000,-/ bulan;
 - d. Pendidikan D III / sederajat sebesar Rp. 650.000,-/ bulan; dan
 - e. Pendidikan S1 / sederajat sebesar Rp. 700.000,-/ bulan.
- (2) Besaran honorarium bagi tenaga kontrak berdasarkan bidang tugas / pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) , huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dokter PTT sebesar Rp. 1.100.000,- / bulan;
 - b. Penjaga Malam sebesar Rp. 350.000,-/ bulan;
 - c. Cleaning Service sebesar Rp. 450.000,-/ bulan;
 - d. Sopir DKP sebesar Rp. 550.000,-/ bulan;
 - e. Pengangkut Sampah DKP sebesar Rp. 525.000,-/ bulan;
 - f. Pengeruk Saluran DKP sebesar Rp. 525.000,-/ bulan;
 - g. Penyapu Jalan DKP sebesar Rp. 475.000,- / bulan;
 - h. Petugas Taman DKP sebesar Rp. 475.000,-/ bulan;
 - i. Petugas Bengkel DKP sebesar Rp. 525.000,-/ bulan;
 - j. Petugas Makam DKP sebesar Rp. 475.000,- / bulan;
 - k. Penjual Hewan RPH sebesar Rp. 450.000,-/ bulan;
 - l. Penjaga Lintasan Kereta Api RPH sebesar Rp. 475.000,-/ bulan; dan
 - m. Penyapu Pasar sebesar Rp. 300.000,-/ bulan.

Pasal 3

Honorarium bagi tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap awal bulan.

Pasal 4

Honorarium Bagi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005, Seri E Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

TTD,

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 59

Disalin
Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

SUDIONO, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006